




DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG

Jalan Karya Jasa No. 10 Lubuk Pakam

RENSTRA PERUBAHAN 2019 - 2024



KATA PENGANTAR

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Penyajian Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis Perubahan ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024.

Lubuk Pakam,

2020

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Deli Serdang



Ir. H. HERRY LUBIS, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 199402 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.3.1 Maksud.....	11
1.3.2 Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
 Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas Pokok	14
2.1.2 Fungsi	14
2.1.3 Struktur Organisasi	15
2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme.....	18
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4.1 Tantangan	25
2.4.2 Peluang.....	26
 Bab III : Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..	32
3.2.1 Visi Kabupaten Deli Serdang	32
3.2.2 Misi Kabupaten Deli Serdang	32
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36
3.4. Telaah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.....	41
3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	42
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	45
 Bab IV : Tujuan dan Sasaran.....	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
4.1.1 Tujuan	47
4.1.2 Sasaran	48

Bab V	: Strategi Dan Arah Kebijakan	51
	5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	43
Bab VI	: Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif	57
Bab VII	: Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	58
Bab VIII	: Penutup	68

Daftar Tabel dan Gambar

Gbr. 2.1.3 Struktur Organisasi	17
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel 2.3 Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	49
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	51
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan	57
Table 7.1 Indikator Kinerja Utama	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra sebelumnya. Renstra Perubahan Perangkat Daerah di susun guna penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan tetap mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pada Misi Ketiga dan Misi Kelima.

Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran utama adalah kawasan permukiman dengan melaksanakan kegiatan untuk mengurangi luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan serta penyediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi

komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;

- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat – pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan infrastruktur dasar permukiman.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari substansi dokumen – dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah Daerah.

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW) Nasional
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerepan Standar Pelayanan Minimal
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024
31. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara hieraki dijabarkan dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan – keputusan yang antara lain meliputi :

- a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi :
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;
 - Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Sistem proteksi kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung negara
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

b. Perumahan dan Permukiman :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor No.64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Permen Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mencabut Peraturan nomor 1/PRT/M/2014 dan 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

c. Penyehatan Lingkungan :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha
- Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 008 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

d. Ruang Terbuka Hijau :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 /PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan

e. Pertanahan :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas program/kegiatan lima tahun kedepan (2019 – 2024).

- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang untuk menyusun dan mengevaluasi program/kegiatan selama lima tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah :

- a. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya.
- c. Pedoman dalam penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dasar permukiman
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sampai saat ini serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaah Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR; telaahan Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR; Telaah RTRW dan KLHS RPJMD; serta penentuan isu – isu strategis di bidang Perumahan dan Permukiman.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisi strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi tentang target dan capaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang masing-masing berdasarkan indikator kinerja utama.

Bab VIII Penutup

Pada Bab ini berisi ringkasan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;
- c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi di Bidang Bangunan dan Gedung, Perumahan dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan serta Pertanahan.

2.1.3 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dan 1 (satu) Kepala UPTD dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3(tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Bina Program
3. Kepala Bidang Bangunan dan Gedung membawahi Membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Pertamanan dan Arsitektur Kota
 - Seksi Gedung dan Bangunan Pemerintah
 - Seksi Pengendalian dan Tata Bangunan
4. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - Seksi Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
 - Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan

- Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
5. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
- Seksi Penanggulangan Genangan dan Banjir.
 - Seksi Pengelolaan Limbah dan Infrastruktur Persampahan.
 - Seksi Pengelolaan Air Minum.
6. Kepala Bidang Pertanahan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
- Seksi Inventarisasi dan Analisa Potensi tanah.
 - Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah dan Penatagunaan Lahan.
 - Seksi Sengketa Pertanahan dan Pengendalian Pemanfataan Tanah.
7. Kepala UPTD Air Limbah Domestik membawahi 1 (satu) Sub Bagian terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha UPTD

STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mengacu pada :

- a. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. Perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu dan Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut mekanisme kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung visi misi Bupati Deli Serdang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilandasi dari hasil musrenbang desa, kecamatan , forum OPD, Reses DPRD, kebijakan berdasarkan study dan koordinasi pemerintah atasan dengan skala prioritas;
3. Menyusun Rencana Kerja Anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja Modal, Barang/jasa dan Belanja Pegawai serta Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Melaksanakan kegiatan Survey dan Pendataan, penyusunan design dan rencana anggaran biaya, rencana dan syarat – syarat kerja;
5. Melaksanakan pembangunan gedung dan kantor pemerintah, jalan lingkungan, saluran drainase permukiman, sarana dan prasarana air bersih/air minum, prasarana dan sarana air limbah maupun sarana prasarana persampahan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Melaksanakan pelayanan penyedotan lumpur tinja
7. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan pembangunan / Rehabilitasi bangunan dan gedung, Jalan Lingkungan, Drainase, Permukiman dan Sarana Air Minum/Air limbah;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka Sumber Daya Manusia aparturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai - pegawainya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang professional dalam pemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum di berbagai kalangan pemerintah saat ini baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah diklat guna mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan handal dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian (attitude) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan instansi.

Jumlah SDM per 31 Desember 2018 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah sebanyak 64 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan fungsional jabatan, yaitu :

- Pejabat struktural : 21 orang
- Pejabat fungsional : - orang
- Tenaga teknis/administrasi : 46 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan, yaitu :

- Magister (S-2) : 3 orang
- Sarjana : 37 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 23 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : - orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan golongan, yaitu :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 42 orang
- Golongan II : 20 orang
- Golongan I : 1 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor

Bangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah bangunan permanen, terdiri dari :

- Gedung Kantor.
- Work Shop
- Musholla
- Doorsmer

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah, terdiri dari :

- Kendaraan roda 4, sebanyak 14 (empat belas) unit.
- Kendaraan roda 2, sebanyak 16 (Tujuh Belas) unit.

- Mobil Tinja, sebanyak 3 (tiga) unit.

3. Peralatan Kantor

Peralatan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang adalah, terdiri dari :

- Laptop, sebanyak 19 (sembilan belas) unit.
- Komputer, sebanyak 41 (empat puluh satu) unit.
- Printer A3 dan A4, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit.
- Scanner, sebanyak 1 (satu) unit.
- Infocus, sebanyak 3 (tiga) unit.
- Theodolit sebanyak 1 (satu) unit
- GPS, sebanyak 10 (sepuluh) unit.
- Hammer test, sebanyak 4 (empat) unit.
- Kamera digital, sebanyak 4 (empat) unit.
- Kamera film sebanyak 4 (empat) unit
- Drone sebanyak 1 (satu) unit

Dan fasilitas kantor lainnya seperti lemari arsip, meja / kursi kerja, mesin penghitung uang, mesin penghancur kertas, mesin tik, tangga dan sound system portable.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pelayanan dalam Bidang Perumahan Dan Permukiman, Penyehatan Lingkungan, Bangunan dan Gedung serta Pertanahan. Adapun Capaian Kinerja pelayanan periode Rencana Strategis 2014-2019 berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

**CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi			74,50%	76,50%	79%	82%	85%	73,50%	75,00%	77,5%	83,40%	84,14%	0,99	0,98	0,98	1,02	0,99
1	Jumlah Rumah tangga yang terlayani sanitasi	KK	2.600	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	350,00	546,00	2.160,00	1.236,00	0,08	0,70	1,09	0,23	2,47
II	Panjang saluran drainase dalam keadaan baik			60,00%	61,50%	63%	64,5%	66%	59,00%	60,50%	61%	61,9%	62,5%	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95
1	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	m'	250.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.175,80	32.256,38	34.566,05	14.800,00	29.830,00	0,72	0,65	0,69	0,30	0,60
2	Panjang Saluran drainase/gorong-gorong berfungsi kembali dengan baik	m'	204.588	44.588,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.227,00	45.720,00	5.928,00	16.900,00	17.600,00	0,88	1,14	0,15	2,37	0,44
III	Persentase Rumah Tangga yang berkases air minum			75,40%	80,40%	85,40%	90,40%	95,40%	73,50%	73,80%	74,00%	73,42%	73,70%	0,97	0,92	0,87	0,81	0,77
1	Tersedianya sarana dan prasarana air minum	KK	74.000	11.760,00	13.000,00	18.200,00	21.000,00	21.800,00	14.030,00	8.511,00	7.393,00	3.850,00	2.457,00	1,19	0,65	0,41	5,45	0,11
IV	Persentase Rumah Layak Huni			91,20%	92,20%	93,20%	94,20%	95,20%	91,20%	93,00%	95,60%	99,80%	99,82%	1,00	1,01	1,03	1,06	1,05
1	Terbangunnya rumah bagi masyarakat miskin	Unit	750	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	234,00	440,00	315,00	1,00	1,00	1,56	0,34	2,10
V	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam keadaan baik			71,30%	76,30%	81%	86,3%	91,3%	71,30%	71,80%	72,40%	72,54%	73,8%	1,00	0,94	0,89	0,84	0,81
1	Terbangunnya jalan lingkungan	m'	225.000	42.730,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	47.270,00	65.127,00	42.446,00	32.211,00	11.050,00	12.045,00	1,52	0,94	0,72	4,07	0,25
VI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlaksana dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	Jumlah Gedung dan Bangunan Pemerintah yang terbangun	Unit	15	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00	7,00	12,00	18,00	11,00	4,00	1,75	6,00	6,00	0,27	1,33
VII	Persentase Infrastruktur Persampahan yang memadai			22,27%	31,81%	40,90%	50,00%	59,09%	20%	20%	20%	22%	22,50%	0,898	0,63	0,49	0,44	0,38
	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang terlaksana	Unit/Truck	56	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	0,40	0,40
		Unit/Bulldozer	2	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Unit/Excavator	2	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
		Unit / TPS 3R	6	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-
	Lokasi / Tanah TPA			-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Unit / TPA	2	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Unit / Mobil Tinja		-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Unit / Becak	16 becak	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang terdiri SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu kegiatan Air Minum dan Air Limbah dan SPM Bidang Perumahan (Rumah Swadaya) serta pencapaian MDG's universal Access seperti Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana air minum/limbah, dan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat kurang mampu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat serta pembangunan saluran darinase/gorong-gorong yang merupakan target MDG's dan universal access 100-0-100. Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan lain yang merupakan wujud dari Visi dan Misi Bupati Deli Serdang, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung dilaksanakan guna mewujudkan misi ke 3 kepala daerah “ mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan salah satunya dengan membangun Gedung Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
2. Kegiatan peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka keagamaan. Kegiatan ini mendukung Visi Bupati Deli Serdang yaitu “ Deli Serdang yang Maju dan Berdaya Saing dengan Masyarakatnya yang Religius dan bersatu dalam Kebhinekaan” yang diturunkan dalam misi ke-4 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah, diwujudkan dengan membangun/memperbaiki rumah ibadah, membangun Rumah Perlindungan Sosial dan lain sebagainya.
3. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan Penataan RTH guna mewujudkan Program Deli Serdang Berseri.

Anggaran dan Realisasi dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2014-2019 seperti pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELISERDANG

Page 24

Pada Periode 2014-2019 rasio antara anggaran dan realisasi kinerja sangat variatif (naik-turun). Tahun 2018 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada kegiatan Pembangunan Gedung dan kegiatan peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keagamaan. Selain mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar sesuai dengan prioritas nasional Universal Access 100-0-100 (100% air Minum Aman, 0% Kawasan Kumuh, 100% Sanitasi Layak), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai peran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan perangkat daerah lainnya di antaranya melaksanakan pembangunan gedung dalam hal penguatan ekonomi masyarakat, sosial dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana ibadah serta mewujudkan RTH Publik demi terciptanya 20% Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya :

- a. Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan sesuai tujuan ke 11 SDG's yaitu pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh dan menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.
- b. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua sesuai tujuan 6 SDG's yaitu pada tahun 2030, mampu mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua dan mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian

husus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan

- c. Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni Bagi masyarakat Kurang Mampu
- d. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;
- e. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal seperti pembuatan tangki septik kedap ber SNI, RTH Privat dan Publik.
- f. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum;
- g. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah.
- h. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia dan kebutuhan tanah Pemda dalam 5 tahun.
- i. Penanganan sengketa tanah dengan musyawarah.
- j. Belum adanya sertifikasi terhadap SDM profesional dan handal, sehingga daya saing cukup kompetitif di era perdagangan bebas.
- k. Masih adanya intervensi politis dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang sangat luas yang beberapa Kecamatannya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bandara Internasional turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada peningkatan permukiman. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana dasar yang tentu menciptakan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya :

- a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam memacu pembangunan daerah.

- b. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan sarana dan prasarana permukiman sebagai pendukung peningkatan kesejahteraan
- d. Tersedianya jalan lingkungan yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat;
- e. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
- f. Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan dapat dikelola oleh Pemerintah daerah.
- g. Informasi sistem manajemen daerah yang merupakan system perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, system akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan good governance.

Berikut Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 Tahun ke depan, antara lain :

Tabel. 2.3 Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Pelayanan	Kebutuhan	Arahan lokasi
1.	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	102.220 m'	Kawasan Rawan Genangan dan Kumuh Perkotaan
2.	Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong – Gorong	131.200 m'	Kawasan Rawan Genangan dan Kumuh Perkotaan
3.	Penyediaan sarana dan prasarana Air Minum/Air Bersih (Pengolahan , Distribusi)	22.650 KK	Kawasan Perkotaan dan Kawasan Rawan Air Bersih
4.	Penyediaan sarana dan prasarana air limbah (IPAL, MCK, Tangki septik Individual)	20.140 KK	Kawasan Perkotaan dan Desa yang masih terdapat Praktik BABS

5.	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1.250 unit	Kawasan Kumuh Perkotaan dan Desa-desa yang terdapat pada SK Permukiman Kumuh
6.	Pembangunan Jalan lingkungan	56.700 m'	Kawasan Kumuh Perkotaan dan Desa yang terdapat pada SK Permuiman Kumuh.
7.	Penyediaan Prasarana dan sarana persampahan	50 Unit	Ibukota kecamatan
8.	Pembangunan Gedung Kantor	34 Unit	Gedung Kantor Pemerintahan (instansi horizontal maupun vertical) maupun gedung lainnya
9.	Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Dalam rangka kegiatan keagamaan dan kebangsaaan	75 Unit	Tempat Ibadah , Kegiatan Hari Besar Keagamaan/Kebangsaan serta Rumah Ibadah yang memerlukan bantuan
10.	Pengelolaan/Penataan RTH Publik	150 Ha	Ibukota Kecamatan
11.	Pelayanan penyedotan lumpur tinja	2625 m3	seluruh Kecamatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan padat dan menyebabkan permukiman menjadi kumuh.

Berikut permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Tabel. 3.1 Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya pelayanan Air minum aman yaitu sebesar 30%	Keterbatasan Air Baku Aman (Sungai, Mata Air, Sumur Bor)	Belum tersedianya peraturan tentang Pengelolaan Penyediaan Air Baku
			Belum tersedianya pemetaan jaringan bersih dan sumber air baku
			Belum adanya sumur pantau untuk menguji tinggi muka air tanah dan debit air
		Masyarakat masih enggan menyambung ke jaringan perpipaan yang terpasang	Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya air minum aman.
			Belum tersedianya data jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih.

		Belum Tersedianya Database Pengguna Air Bersih	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun PDAM Tirta Deli.
			Belum tersedianya Laboratorium pengujian kualitas air
		Keterbatasan Anggaran	Kurangnya koordinasi maupun informasi dengan pihak ketiga, Pemerintah atasan/ vertikal dan dunia usaha dalam hal mendapatkan anggaran air minum
2.	Masih terdapat rumah tidak layak Huni	Ketidakmampuan memiliki rumah layak huni / memperbaiki rumah yang ada	Ekonomi masyarakat yang masih lemah
3.	Masih terdapat genangan dan banjir di kawasan permukiman	Pembangunan Drainase Masih Bersifat Parsial (tidak holistic dan terintegrasi)	Keterbatasan anggaran
			Tidak adanya pemetaan saluran drainase sehingga terjadi benturan dalam pelaksanaan pembangunan
		Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan banjir	Kurangnya koordinasi antar instansi horizontal dan vertical dalam penanganan banjir.
			kurangnya kepedulian masyarakat pada pemeliharaan saluran
4.	Masih adanya 4,8 % penduduk yang mempunyai perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Masih ada rumah tangga yang belum memiliki Sanitasi	kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat dan lingkungan sehat
5.	Masih banyaknya sanitasi yang tidak layak	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan tangki septik kedap sesuai SNI	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tangki septik yang baik

		Sulitnya mendapatkan hibah tanah untuk pembangunan IPAL	Kurangnya minat masyarakat terhadap IPAL yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan air limbah
6.	Tidak memadainya kapasitas/daya tampung IPLT yang ada	Jumlah IPLT yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	sulitnya mendapatkan lahan untuk pembangunan IPLT
		Pengolahan limbah IPLT yang tidak maksimal	Kurangnya SDM dalam operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik
			kurangnya pengetahuan tentang pengolahan air limbah bagi masyarakat
7.	Belum tuntasnya kawasan kumuh di perkotaan	Tumbuhnya kawasan permukiman baru yang tidak tertata	Belum adanya Perda Bangunan Gedung yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang ber-IMB;
8.	Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pengembangan perkotaan diantaranya pedestrian, jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Pembuatan Jalan yang tidak disertai drainase	Tumbuhnya permukiman baru yang tidak tertata
		Belum terbaginya drainase permukiman menjadi saluran grey water dan clean water	Belum adanya masterplan drainase
9.	Belum tercapainya jalan lingkungan dalam keadaan baik di seluruh kawasan permukiman	Jalan yang telah dibangun rusak kembali akibat tidak ada drainase	Lahan untuk drainase tidak tersedia
10	Belum tersedianya Ruang terbuka hijau sebesar 20% dari wilayah perkotaan	Belum tersedianya lahan untuk penataan RTH di wilayah Perkotaan	Dibutuhkan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
11	Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan	Belum adanya lahan pembuatan sarana persampahan	Dibutuhkan anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum

11.	Belum terdapatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) yang dibangun pengembang dan pemerintah atasan	Pihak pengembang perumahan belum meyerahkan fasum dan fasos kepada pemda	Sebagian Fasilitas Umum di alih fungsi kan menjadi Bangunan
12.	Belum adanya penyediaan lahan/tanah untuk kebutuhan pembangunan baik daerah maupun pusat.	Belum teridentifikasi lokasi-lokasi strategis yang akan dilakukan penataan/dimanfaatkan melalui master plan penyusunan kawasan strategis cepat tumbuh di setiap kecamatan	Belum adanya inventarisasi status lahan Eks HGU dan HGU dan mendorong percepatan penetapan status lahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi Kabupaten Deli Serdang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024

VISI KABUPATEN DELI SERDANG

***DELI SERDANG YANG MAJU DAN SELAJHTERA DENGAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM
KEBHINEKAAN***

3.2.2 Misi Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang maka misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2019 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif;
3. **Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan;**
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
5. **Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggung jawab.**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengemban dua Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ketiga dan Misi Kelima

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman maka Program-program yang akan dilaksanakan serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

- I. Misi ke-3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.

1. Tujuan RPJMD : Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan

Tujuan Renstra : Mewujudkan infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman

- a. Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Permukiman yang Layak Dan Aman, dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase Rumah Tinggal bersanitasi
- Persentase penduduk berakses air minum

- Persentase Areal Kawasan Kumuh
 - Program - program :
 - Program pengembangan perumahan
 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social
 - Program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - b. Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator :
 - Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
 - Program :
 - Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2. Tujuan : Mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan
- a. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Persampahan dengan indikatornya sebagai berikut :
 - Persentase sarana dan prasarana persampahan yang terfasilitasi
 - Program - program :
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - b. Sasaran : Meningkatnya Keterpaduan Tata Ruang, dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase Bangunan Ber IMB
 - Persentase Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Program - program :
 - Program pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal

- Penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program Pemanfaatan Ruang
- Faktor Pendorong
 - Tersedianya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur permukiman
 - Adanya dukungan pihak swasta melalui dana CSR
 - Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
- Faktor Penghambat
 - Belum terintegrasinya pembangunan antar pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah dengan baik dalam hal perencanaan dan pembangunan infrastruktur permukiman.
 - Belum optimalnya data/perencanaan untuk penanganan masalah perumahan dan permukiman.
 - Belum adanya perencanaan lahan untuk kebutuhan pembangunan.
 - Lambannya penyelesaian peraturan-peraturan seperti Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung dan Perda Kumuh.
 - Belum tersedianya peraturan tentang Pengelolaan Penyediaan Air Baku untuk mencapai target air minum aman
 - Belum maksimalnya anggaran untuk mencapai indikator kinerja yang telah di targetkan.

II. Misi Kelima : Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan

bersih (good & clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dan clean government

Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sebagai berikut :

- Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik
- Program-program :
 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Program peningkatan disiplin aparatur
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian laporan keuangan
 - Program pelayanan administrasi perkantoran
- Faktor Pendorong :
 - Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
- Faktor Penghambat :
 - Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR adalah :

3.3.1 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

3.3.2 Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.3 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

3.3.4 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Perspektif *Stakeholders*
 - a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator:
 - 1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan.
 - 2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur.
 - 3) Logistic Performance Indeks.

- b. Peningkatan daya saing konstruksi, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussines pada indikator Dealing with Construction Permit.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Gini Ratio.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

2. Perspektif *Customer*

- g. Meningkatnya Ketahanan Air Nasional untuk pemenuhan kebutuhan domestic, industry, energi dan produktivitas pertanian”, dengan *Indikator Kinerja Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Air*.
- h. Meningkatnya Dukungan Konektivitas Bagi Peningkatan Daya Saing”, dengan *Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Jaringan Jalan*
- i. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Permukiman untuk kehidupan nyaman dan produktif”, dengan *Indikator Kinerja Tingkat Kelayakan Permukiman dan Hunian*.
- j. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan untuk peningkatan kualitas hidup”, dengan *Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hunian*.

3. Perspektif *Internal Process*

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR”, dengan *Indikator Kinerja Tingkat Implementasi*

Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR.

- b. Meningkatnya investasi dan sumber pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Penyelenggaraan Infrastruktur.
- c. Meningkatnya Kontribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Terhadap Daya Saing Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Hasil Litbang.
- d. Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Hasil Jasa Konstruksi”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- e. Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur yang Efektif, Efisien dan Ekonomis” dengan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan.

4. Perspektif *Learning and Growth*

- a. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia PUPR”, dengan Indikator Kinerja Persentase SDM Aparatur Kompeten
- b. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Infrastruktur yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PUPR.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang melaksanakan dengan tugas dan fungsi pelayanan dasar dan infrastruktur permukiman dalam hal ini penyediaan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu serta prasarana dan sarana utilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah 2 (dua) Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yaitu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Sesuai Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, arah kebijakan Ditjen Cipta Karya ke depan adalah pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan visium PUPR 2030 yaitu smart living atau hunian cerdas. Visium tersebut berfokus pada pemenuhan 88% akses aman air minum dan 85% akses sanitasi layak, serta menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan menjadi 17.000 ha pada akhir tahun 2024, dengan tetap memperhatikan amanat internasional terkait penyelenggaraan infrastruktur permukiman seperti Sustainable Development Goal's (SDGs), New Urban Agenda (NUA), pengarusutamaan gender (PUG), serta Rencana Aksi Nasional Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI).

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah : “MEMBANGUN DESA MENATA KOTA (MBMK)

Adapun Visi Sumatera Utara yang Maju dan Bermartabat dengan Misi Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

1. Isu dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
 - a. Rumah Tidak Layak Huni Sumatera Utara Tahun 2020 tersisa ± 148.385 unit pada 30 kab/kota. Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 memiliki 3448 Unit Rumah Tidak Layak Huni
 - b. Relokasi rumah korban bencana.
Saat ini belum ada rumah korban bencana alam yang perlu ditangani namun sesuai tugas dan fungsi akan dilaksanakan bila terjadi bencana.
 - c. Relokasi rumah korban pembangunan pemerintah seperti Bantaran sungai, jalan tol, dll. Dalam hal ini, Kabupaten Deli Serdang

belum memiliki perencanaan terhadap relokasi rumah akibat pembangunan.

- d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Sumatera Utara seluas 767 ha pada tahun 2018 tersisa pada tahun 2020 seluas 632 ha. Luas Pemukiman Kumuh Kabupaten Deli Serdang sebesar 461 Ha.
 - e. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan MBR 2000 s/d 3000 unit Per tahun.
Kabupaten Deli Serdang melaksanakan PSU Perumahan MBR berdasarkan permintaan pengembang dan mengusulkan kepada pemerintah Provinsi untuk direalisasikan.
 - f. Backlog Sumatera Utara Tahun 2018 sebanyak 618.704 unit.
Kabupaten Deli Serdang memiliki Backlog sebesar 16.800 Unit.
 - g. Sertifikasi & registrasi bagi orang / badan hukum yg melaksanakan perancangan rumah dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
1. Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi adalah :
 - a. Membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang
 - b. Menyediakan rumah yang layak huni, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Propinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang mempunyai tujuan melaksanakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang layak dan aman.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Kebijakan / rencana / program RTRW Kabupaten Deli Serdang dapat dibagi menjadi empat yakni perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, perwujudan rencana kawasan strategis, dan perwujudan pemanfaatan ruang. Berikut ini merupakan rencana / program RTRW Kabupaten Deli Serdang :

1. Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

a. Sistem Persampahan

Rencana pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan TPA STM Hilir
- Membangun TPS 3R untuk mengumpulkan dan mengurangi sampah ke TPA

b. Sistem Drainase Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi masalah genangan air terutama di kawasan perkotaan, padat penduduk dan atau rawan banjir;
- Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
- Pengembangan sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air.

c. Sistem Sanitasi

Rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- Sistem tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik (limbah manusia).
- Sistem pelayanan septik tank kolektif (sistem off-site) dikembangkan pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan kawasan komersil.
- Sistem septik tank individu (sistem on-site) dikembangkan pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar, sedangkan

untuk perumahan tipe kecil digunakan sistem pelayanan septik tank individu ataupun kolektif dengan memperhatikan kesepakatan dan kemampuan dari masyarakat.

- Sistem tercampur (yaitu menyatukan air limbah dan air hujan dalam satu saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air.
- Sistem komunal untuk kawasan perumahan padat perkotaan, kompleks maupun perumahan yang dikembangkan oleh para developer real estate.
- Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil.
- Pengembangan Pengelolaan Limbah bergerak (IPAL Mobile) pada daerah industri, terutama meliputi wilayah kawasan cepat tumbuh dan kawasan perkotaan, yaitu Kecamatan Lubuk Pakam, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, Sunggal dan Pantai labu serta Beringin.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan/prasarana lainnya adalah rencana air bersih.

Tujuan pengembangan prasarana penyediaan air bersih adalah :

- a. Melayani wilayah perkotaan dengan produksi tinggi.
- b. Menciptakan tarikan perkembangan wilayah.
- c. Melayani wilayah-wilayah dengan ketersediaan air yang terbatas (tidak mencukupi kebutuhan).

Rencana penyediaan air bersih untuk Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil,

industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

- Sistem sambungan halaman (kran/hidran umum) dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani daerah diluar kawasan perkotaan. Daerah ini meliputi daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Deli Serdang. Untuk pengelolaannya dapat dilakukan oleh PDAM sendiri atau di serahkan kepada masyarakat setempat dengan membentuk kelompok pemakai air.
- Sistem penyediaan air bersih non PDAM dari pemerintah maupun dengan swadaya murni dari masyarakat, sistem ini direncanakan untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan dari PDAM, terutama untuk wilayah perdesaan.

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta melihat Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka isu – isu strategis yang ada di bidang perumahan, dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan air minum belum menjangkau seluruh kawasan permukiman.
2. Kawasan/lingkungan kumuh tumbuh seiring dengan pertambahan penduduk yang pesat di kawasan-kawasan yang dekat dengan pusat ekonomi serta pendapatan masyarakat yang belum merata.
3. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.
4. Genangan air/banjir pada kawasan permukiman disebabkan saluran drainase yang belum memadai.
5. Perlunya Infrastruktur persampahan yang memadai untuk mengatasi permasalahan sampah di perkotaan
6. Akses sanitasi masyarakat belum layak yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tangki septik ber-SNI kedap air

7. Masih terdapat perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
8. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan menjaga sarana dan prasarana permukiman masih rendah.
9. Bangunan gedung kantor pemerintah diharapkan dapat memenuhi standar bangunan.
10. Belum Terpenuhinya 20% Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan
11. Banyaknya tanah eks-HGU PTPN di daerah Kab. Deli Serdang yang status kepemilikannya belum jelas.
12. Bank Tanah untuk kebutuhan pembangunan hingga beberapa periode pembangunan ke depan belum tersedia.
13. Sejak 2017 sampai 17 tahun kedepan setiap wilayah perkotaan harus sudah menggunakan System Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) sesuai Permen PU No. 4 tahun 2017.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Tujuan SDG's yang menjadi kewenangan DINas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation) Dan Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities).

Tujuan dari Misi ke-3 RPJMD 2019-2024 **(Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan)** antara lain :

1. Mewujudkan Infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan Kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Berdasarkan Tujuan RPJMD 2019-2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Infrastruktur Dasar Permukiman yang layak dan aman
2. Mewujudkan kawasan yang tertata;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis good governance dan clean govermance.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran dapat dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah yang jelas terhadap sumber daya dan anggaran.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran strategis yang akan dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman;
2. meningkatnya infrasruktur persampahan yang memadai;
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;
4. Meningkatnya Kepemilikan, Penataan Dan Pemanfaatan Tanah
5. Meningkatnya Penataan Bangunan
6. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah;

Berdasarkan pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
								1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang layak aman dan di Kawasan Permukiman	Indeks Kualitas Permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Permukiman yang Layak Dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang mendapat akses air minum	75,5 %	76,5%	77,5%	78,5 %	40 %
							Persentase Rumah Tinggal Bersantasi Layak	85 5 %	86,5%	87,5%	88,5 %	90 %
							Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,167 %	0,157 %	0,147 %	0,137 %	0,127 %
			Meningkatnya ketersediaan RTH publik			Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas RTH Publik	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% di perkotaan/kawasan Kota	15%	15,8 %	16,6%	17,5 %	18,3%

No.	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
								1	2	3	4	5
2	Mewujudkan Kawasan yang aman, nyaman, dan berawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	Mewujudkan kawasan yang tertata;	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Persampahan Yang Memadai	Persentase sarana persampahan terpadu	22,72%	31,81%	40,9%	50%	59,09%
			Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang			Meningkatnya Kepemilikan, Penataan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemanfaatan dan Kepemilikan tanah	100%	100%	100%	100%	100%
						Meningkatnya Penataan bangunan	Persentase Bangunan Ber-IMB	25,00%	28,14%	30,59%	33,15%	35,8%
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan	Mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP	80 Poin	83 Poin	85 Poin	90 Poin	95 Poin
								70 Poin	75 Poin	80 Poin	85 Poin	90 Poin

Tabel. 5.1 TUJUAN , SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi :		Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan Rukun dalam Kebhinekaan			
Misi Ke - 3 :		Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Akslerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana		
			1.1 Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum	1	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk MBR
				2	Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
				3	Mengembangkan penyediaan air minum yang terpadu dengan sistem sanitasi;
			1.2 Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM dari berbagai sumber secara optimal.	1	Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi;
				2	Meningkatkan peran dunia usaha/swasta dan atau masyarakat (koperasi) dalam pembiayaan sarana air minum;
				3	Meningkatkan kemampuan finansial PDAM.
			1.3 Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off	1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on-site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;

			site di perkotaan dan perdesaam untuk perbaikan kesehatan masyarakat	2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site) di kawasan perkotaan.
			1.4 Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman	1	Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
				2	Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
			1.5 Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	1	Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
				2	Menyebarkan informasi peraturan perundang terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
				3	Menerapkan peraturan perundangan
			1.6 Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman	1	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman di tingkat masyarakat;
				2	Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola air limbah permukiman daerah;
				3	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
				4	Mendorong peningkatan kemauan politik para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.
			1.7 Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber	1	Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;

			pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman	2	Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dan provinsi yang disepakati bersama.
			1.8 Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama	1	Pengembangan peraturan perundang – undangan dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan, penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif
				2	Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif
				3	Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan
			1.9 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.	1	Meningkatkan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
				2	Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin berpenghasilan rendah
				3	Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat
				4	Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan
				5	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
				6	Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial
				7	Pengelolaan gedung dan rumah negara

			1.1 0	Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat.	1	Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan
					2	Penataan / kawasan permukiman prioritas guna mendukung jati diri pemenuhan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)
					3	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan permukiman
		2	Meningkatnya ketersediaan RTH publik	2.1	1	Peningkatan penataan ruang terbuka hijau publik Penataan RTH Publik di Kawasan Perkotaan
2	Mewujudkan Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman dan pelayanan persampahan	1		Peningkatan layanan pengelolaan persampahan
				1.1	1	Pengurangan timbunan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
					2	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R;
					3	Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R;
					3	Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan).
				1.2	1	Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah;
					2	Menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum;
					3	Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan;
					4	Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat;
					5	Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

			1.3 Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan	1	Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota / Kabupaten;
				2	Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan;
				3	Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan;
				4	Mengembangkan TPA dari Sanitary Landfill (SLF) / Controlled Landfill (CLF);
		2 Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang	1 Optimalisasi perencanaan tata ruang	1	Meningkatkan penataan bangunan melalui Bangunan IMB
				2	Meningkatkan penataan, penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Bagi kepentingan umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator dan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang menetapkan Rencana Program, Kegiatan dan pagu indikatif dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.

Berdasarkan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan dilaksanakan program/kegiatan sebanyak melalui 13 (tiga belas) Program melalui Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang penyehatan Lingkungan, Bidang Gedung dan Bangunan, Bidang Pertanahan dan Sekretariat.

Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran Target serta rencana pendanaan yang dituangkan pada tabel 6.1 berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

Kode Kegiatan	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)		Perangkat Daerah Peninggun g Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.1.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.422.500.000		2.665.100.000		2.932.400.000		3.240.400.000		3.579.200.000		14.839.600.000	16
1.04.1.04.01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan internet yang terbayar	12 Bulan	12	37.000.000	12	40.700.000	12	44.800.000	12	49.300.000	12	54.200.000	12,00	226.000.000	
1.04.1.04.01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	537.600.000	12	591.400.000	12	650.500.000	12	715.600.000	12	787.200.000	12,00	3.282.300.000	
1.04.1.04.01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelaksanaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	201.600.000	12	221.800.000	12	244.000.000	12	268.400.000	12	295.200.000	12,00	1.231.000.000	
1.04.1.04.01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja kantor	12 Bulan	12	35.800.000	12	39.200.000	12	43.800.000	12	48.200.000	12	53.000.000	12,00	219.800.000	
1.04.1.04.01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor untuk kegiatan dinas	12 Bulan	12	98.300.000	12	108.100.000	12	118.900.000	12	130.800.000	12	143.900.000	12,00	600.000.000	
1.04.1.04.01 11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan untuk keperluan dinas	12 Bulan	12	41.500.000	12	45.700.000	12	50.300.000	12	55.300.000	12	60.800.000	12,00	253.600.000	
1.04.1.04.01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan alat - alat komponen listrik dan jaringan untuk pemeliharaan fasilitas Kantor	12 Bulan	12	59.700.000	12	65.700.000	12	72.300.000	12	79.500.000	12	87.500.000	12,00	364.700.000	
1.04.1.04.01 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Alat - Alat Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12	33.800.000	12	37.200.000	12	40.900.000	12	45.000.000	12	49.500.000	12,00	206.400.000	
1.04.1.04.01 15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan bacaan bagi aparatur / Kantor	12 Bulan	12	54.500.000	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	79.900.000	12,00	333.000.000	
1.04.1.04.01 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	12	82.500.000	12	90.800.000	12	99.900.000	12	109.900.000	12	120.900.000	12,00	504.000.000	
1.04.1.04.01 18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Ketersediaan Rapat - rapat koordinasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	12	586.500.000	12	645.200.000	12	709.700.000	12	780.700.000	12	858.800.000	12,00	3.580.900.000	
1.04.1.04.01 22	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kerja	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja	12 Bulan	12	498.000.000	12	547.800.000	12	602.600.000	12	677.500.000	12	759.900.000	12,00	3.085.800.000	

1.04.1.04.01.23	Penyediaan Jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Kegiatan	4 Keg	4	155.900.000	4	171.500.000	4	188.700.000	4	207.600.000	4	228.400.000	20,00	952.100.000
1.04.1.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			4	47.580.200.000		47.428.200.000		41.013.000.000		41.057.700.000		42.373.600.000		219.452.700.000
1.04.1.04.02.02	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terbangun	- Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/Dinas/ Badan yang terbangun	10 Unit	3	30.000.000.000	3	27.700.000.000	3	19.826.000.000	3	18.900.000.000	3	18.900.000.000	15,00	115.326.000.000
1.04.1.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	- Unit	1		1	300.000.000					1	300.000.000	2,00	600.000.000
1.04.1.04.02.07	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 Unit	2	133.100.000	2	146.400.000	2	161.000.000	2	177.100.000	2	194.900.000	10,00	812.500.000
1.04.1.04.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	1.210 Unit	200	400.000.000	200	440.000.000	200	480.000.000	200	500.000.000	200	530.000.000	1.000,00	2.350.000.000
1.04.1.04.02.12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan kegiatan sarana dan	2 Exp	2	57.300.000	2	63.000.000	2	69.300.000	2	76.200.000	2	83.800.000	10,00	349.600.000
1.04.1.04.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan gedung kantor	1.100 m2	1.100	215.400.000	1.100	236.900.000	1.100	260.600.000	1.100	286.700.000	1.100	315.400.000	1.100,00	1.315.000.000
1.04.1.04.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice	13 Unit	18	646.500.000	18	711.200.000	20	782.300.000	20	860.500.000	20	946.600.000	96,00	3.947.100.000
1.04.1.04.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jangka waktu jasa service perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12	27.900.000	12	30.700.000	12	33.800.000	12	37.200.000	12	40.900.000	12,00	170.500.000
1.04.1.04.02.32	Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keagamaan dan kebangsaan	Jumlah kegiatan dalam rangka keagamaan	3 Keg	2	5.500.000.000	2	5.900.000.000	2	6.500.000.000	2	6.500.000.000	2	6.500.000.000	10,00	30.900.000.000
		Jumlah Sarana Ibadah yang Terpelihara	34 Unit	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	150,00	7.500.000.000
1.04.1.04.02.41	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas	3 Paket	3	1.800.000.000	3	2.000.000.000	3	2.200.000.000	3	2.420.000.000	3	2.662.000.000	15,00	11.082.000.000
1.04.1.04.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor / Balan	12 Unit	5	7.300.000.000	5	8.400.000.000	5	9.200.000.000	5	9.800.000.000	5	10.400.000.000	25,00	45.100.000.000
1.04.1.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur				123.500.000		135.900.000		149.500.000		164.500.000		181.000.000		754.400.000
1.04.1.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	175 Stail	190	123.500.000	200	135.900.000	200	149.500.000	200	164.500.000	200	181.000.000	990,00	754.400.000

1.04.1.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							658.300.000				722.700.000		896.600.000		869.600.000		949.900.000		4.097.100.000
1.04.1.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	7	383.400.000	7	421.700.000	7	463.900.000	7	514.900.000	7	571.500.000	35,00							2.355.400.000
1.04.1.04.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	2	89.300.000	2	98.200.000	2	108.000.000	2	118.800.000	2	130.700.000	10,00							545.000.000
1.04.1.04.06.08	Penyusunan RKA - SKPD	3 Dok	3	185.600.000	3	202.800.000	3	224.700.000	3	235.900.000	3	247.700.000	15,00							1.096.700.000
1.04.1.04.06.09	Forum SKPD	1 Dok	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	1,00							100.000.000
2.05.1.04.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			7.762.900.000		9.011.900.000		13.246.100.000				16.083.900.000								60.708.200.000
2.05.1.04.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	10 Unit	10	7.000.000.000	10	8.100.000.000	10	12.200.000.000	10	13.400.000.000	10	14.700.000.000	50,00							55.400.000.000
2.05.1.04.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12 Bulan	12	724.800.000	12	870.000.000	12	1.000.000.000	12	1.150.000.000	12	1.322.500.000	12,00							5.067.300.000
2.05.1.04.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dok	1	38.100.000	1	41.900.000	1	46.100.000	1	53.400.000	1	61.400.000	5,00							240.900.000
1.04.1.04.15	Program Pengembangan Perumahan			41.839.500.000		49.993.500.000		54.248.300.000				63.808.400.000								288.792.800.000
1.04.1.04.15.01	Penetapan Kebijakan; Strategi dan Program perumahan	2 Dok	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5,00							2.000.000.000
1.04.1.04.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	428 Unit	250	4.900.000.000	250	5.000.000.000	250	5.000.000.000	250	5.250.000.000	250	5.250.000.000	1.250,00							25.400.000.000
1.04.1.04.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	11.320 m²	10.000	12.000.000.000	13.833	16.600.000.000	16.000	19.200.000.000	16.917	20.300.000.000	19.750	23.700.000.000	76,500							91.800.000.000

[illegible]

1.03.1.04.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terpelihara	7	Unit	5	430.000.000	5	470.000.000	5	540.000.000	5	594.000.000	5	653.400.000	25,00	2.687.400.000
1.03.1.04.27.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Kegiatan Air Minum dan Air Limbah	1	Dok	1	39.500.000	1	43.500.000	1	47.900.000	1	52.700.000	1	58.000.000	5,00	241.600.000
1.03.1.04.27.10	Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air minum	1	Dok	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	25,00	7.500.000.000
1.03.1.04.27.11	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Jumlah RT yang mendapat akses Air Minum/Air Bersih	3.270	KK	5.000	27.500.000.000	5.330	32.000.000.000	5.900	38.400.000.000	6.790	44.160.000.000	7.810	50.784.000.000	30.830	192.844.000.000
27.12	Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik	Jumlah Penyedotan Lumpur Tinja	-	Trip	350	1.350.000.000	380	1.485.000.000	410	1.600.000.000	440	1.760.000.000	470	1.936.000.000	2.050	8.131.000.000
		J U M L A H				260.730.100.000		249.354.000.000		268.948.300.000		292.327.300.000		319.575.500.000		1.390.935.200.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 (empat) Bidang Urusan yang terdiri dari :

1. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
2. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
4. Bidang Urusan Pertanahan
5. Bidang Urusan Pemerintah Daerah

7.1 Bidang Urusan perumahan Rakyat

Bidang Urusan perumahan rakyat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Rumah tidak layak huni
- b. Rumah bagi korban bencana dan relokasi
- c. Jalan dan Drainase Lingkungan
- d. Prasarana Sarana Utilitas

Kawasan perkotaan rentan akan tumbuhnya kawasan kumuh yang disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini semakin sulit jika tidak segera diatasi dengan baik.

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Selain itu diperlukan penanganan persampahan, pembangunan sarana air bersih, rehabilitasi utilitas permukiman baik drainase maupun jalan lingkungan serta penanganan rumah tidak layak huni dan rumah akibat korban bencana. Penanganan Kumuh di arahkan Pada Desa-desanya yang tercantum dalam SK Kawasan Kumuh.

7.2 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang Urusan Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. *Pelayanan Air Minum*

Penyediaan sarana dan prasarana air minum sangat penting dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Air minum aman akan mengurangi resiko penyakit. Kebutuhan akan air minum semakin di rasa penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari setidaknya dapat memenuhi kebutuhan air untuk minum, masak, mandi, cuci, dan sanitasi sebesar 60 liter per orang per hari;

2. Rumah Tinggal Bersanitasi

Pelayanan sarana dan prasarana air limbah masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah masih berorientasi pada pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja.

Pengelolaan sistem drainase berwawasan lingkungan harus dilakukan secara terpadu mulai dari bagian hulu hingga hilir. Dengan pembangunan saluran drainase/gorong serta rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase agar tidak ada sampah dan genangan.

Air Limbah yang berasal Tangki septic juga mampu mencemari lingkungan sehingga diperlukan sosialisasi mengenai tangki septic yang baik dimana Bangunan atas klosetnya menggunakan leher angsa dan bangunan bawah tanki septik yang tidak disedot/disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun.

3. Bangunan dan Gedung

Merupakan Bangunan yang dibangun pemerintah maupun masyarakat umum. Adapun kinerja Dinas Perumahan dalam mewujudkan Bangunan ber-IMB guna mencapai sasaran meningkatnya penataan bangunan adalah memverifikasi dokumen teknis perizinan yang dilakukan

Masyarakat diharapkan meningkat setiap tahun dengan bertambahnya sarana dan prasarana air limbah.

2. Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Nilai AKuntabilitas Kinerja Perangkat daerah adalah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kinerja instansi untuk melayani masyarakat dan keberhasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kriteria di atas, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman juga menetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adapun target indikator capaian selama periode 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode periode RPJMD
		0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan Pelayanan Air Minum	73,42%	75,5	76,5	77,5	78,5	80	80
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,40%	85,5	86,5	87,5	88,5	90	90
3	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,18%	0,167	0,157	0,147	0,137	0,127	0,127
4	Luasan RTH 20% dari Luas Wilayah Perkotaan	14,5 %	15,3	15,8	16,6	17,5	18,3	18,3
5	Persentase sarana Persampahan Terpadu	13,64%	22,72	31,81	40,9	50	59,09	59,09
6	Persentase pemilikan dan pemanfaatan tanah	100%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase bangunan ber-IMB	23,86%	25,00	28,14	30,59	33,15	35,8	35,8
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	77,48 poin	80	83	85	87	90	90
9	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	60,35 Poin	70	75	80	85	90	90